

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN
BERBAHAYA (B3) TANPA IZIN
(Analisis Putusan No. 835/Pid.Sus/2013/PN.BUN)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

OLOAN MANGARANAP HUTABARAT

NPM: 1306200025



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA (B3) TANPA IZIN

(Analisis Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN.Bun)

OLOAN MANGARANAP HUTABARAT

Pengelolaan limbah B3 Tanpa Izin adalah suatu kegiatan usaha penegelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak memiliki izin usaha. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Mengelola Limbah B3 merupakan suatu perbuatan yang beresiko tinggi bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan makhluk hidup lainnya, maka suatu badan usaha yang ingin melakukan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan izin dari Pemerintahan yang bersangkutan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan, tata cara pelaksanaan proses hukum, pelanggaran pidana, dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normative dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum yang diambil dari hasil studi dokumentasi dengan mempelajari serta menganalisis bahan pustaka, dengan mengolah data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pengaturan hukum dalam Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait proses penyelesaian perkara pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan memenuhi unsur-unsur pidananya yang telah ditentukan didalam Undang-Undang tersebut. Maka proses hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus dijalankan, demi terciptanya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Penegakan hukum pidana dilakukan dengan optimal, guna terjaganya lingkungan hidup manusia.

Kata Kunci : Penyelesaian perkara pidana, Pengelolaan Limbah B3, tanpa izin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'alamin dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala limpahan rahmat dan karunianya dan tidak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, serta sahabatnya yang telah menuntun kita umat islam kejalan yang benar.

Berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bag setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yng berjudul “ **Proses Penyelesaian Sengketa Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Analisis Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN.BUN)** ”

Dengan selesainya skripsi ini, diucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

Terima kasih kepada Dekan Fakuktas Hukum Univrsitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Ida Hanifah S.H.,M.H terima kasih atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal S.H.,M.Hum dan

Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Bapak Zainuddin S.H., M.H.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan setinggi tingginya diucapkan kepada Bapak Nur Alamsyah S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku pembimbing II, serta kepada Ibu Ida Nadira S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara yang dengan sabar dan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu dan motivasi serta semangat untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik.

Tak terlupakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada orang-orang tersayang yang telah memberikan kontribusinya atas bantuan dan dorongan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada:

1. Ayahanda Alm Mahmud Hutabarat dan Ibunda Mariaty Br Harianja yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta yang telah bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga agar penulis dapat dan tetap melanjutkan pendidikan ke tingkat Strata satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

dan tak henti-hentinya memberikan dukungan setiap waktu agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Kakanda Syariah Hutabarat, Suriaty Hutabarat, Dameria Hutabarat, dan kepada kepada seluruh Keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan di fakultas hukum UMSU demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
3. Terima kasih kepada Pegy Hutagalung yang selalu memberikan semangat kepada penulis dan juga kawan-kawan seperjuangan penulis, Mitra atasan Hasibuan, Ripansyah Putra Manalu, Nopriadi Rambe, Rian Syahroni, Gusti Tambunan, Jogi siahaan, Rizki manalu, dan semua kawan-kawan yang tidak dapat disebutkan namanya.
4. Terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis, Ali isnandar, Jepri, Rohima Hasanah, Endang Simorangkir, Destya Ramayudi, Anggi Novita, darvin, Rizki Nanda Fauzi, Firmansyah Putra, Gian Diva Vahlica, Farisca Utami Reza, Azzura, Miranda Aulia Nelvan Sary, dan lainnya karena telah membantu dalam hal bertukar pikiran.
5. Terima kasih juga diucapkan kepada sahabat penulis di kelas kelas C1 Acara atas dukungan dan semangatnya.

Semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Rabbi, mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Maret 2017

OLOAN M HUTABARAT

NPM: 1306200025

DAFTAR ISI

Lembaran Keaslian

Lembaran Berita Acara Ujian

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	v
Abstrak.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Metode Penelitian	8
1. Sifat Penelitian	8
2. Sumber Data.....	9
3. Alat Pengumpul Data	9
4. Analisis Data.....	10
D. Defenisi Operasional.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Perkara	13
B. Pengertian Tindak Pidana.....	23
C. Pengertian Limbah B3.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah B3 yang berlaku di Indonesia.....	33
B. Kekuatan Alat Bukti yang Dalam Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin	38
C. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor.385/Pid- Sus/2013/PN-BUN.....	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan bukti dari kemajuan Indonesia dalam memandang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Jika ditelusuri perubahan Undang-Undang pokok lingkungan hidup dimulai dari Undang-Undang No 23 tahun 1997 (UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) yang pada akhirnya digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU PPLH), terdapat perubahan yang sangat fundamental. Perubahan yang cukup mendasar dari UU PLH menjadi UU PPLH adalah mengenai penerapan sanksi.¹ UU PLH lebih mengedepankan sanksi yang bersifat administratif tidak lain karena undang-undang tersebut lebih mengedepankan pada aspek yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan, sedangkan pengelolaan sering dikaitkan dengan kewenangan-kewenangan itu sendiri merupakan focus utama dari hukum administrasi, maka dari itu, sanksi pidana didalam UU PLH bersifat *Ultimum Remedium* yang artinya berlakunya sanksi pidana itu berdasarkan kepada asas subsidiaritas. Sedangkan didalam UU PPLH penerapan sanksi lebih mengedepankan sanksi pidana sebagai *premium remedium* kecuali kepada tiga bentuk pelanggaran yang ditentukan dalam pasal 100 UU PPLH yaitu pelanggaran terhadap mutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu air dan gangguan.

¹ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 52.

Pengaturan limbah B3 terdapat didalam pasal 59 ayat (1) UU PPLH yang menyebutkan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelola limbah B3 yang dihasilkannya” dan pada pasal 59 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya” pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut berdasarkan UU PPLH diancam dengan pidana yang diancam didalam pasal 102 UU PPLH menerangkan bahwa “setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud didalam pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun, dan dengan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut penegakan hukum pidana dapat serta merta dilakukan tanpa mempertimbangkan diterapkannya sanksi administrasi terlebih dahulu. Terlebih perumusan delik pidana yang diancam terhadap pelanggaran ketentuan pasal 59 ayat (1) dan (4) adalah delik formal yang artinya pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana apabila terbukti melanggar ketentuan formal pasal 59 ayat (1) tanpa perlu melihat dan membuktikan apakah pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pengelolaan limbah B3 tersebut merupakan salah satu dari kewenangan pemerintah untuk mengatur dan merumuskan kebijakan maka UU PPLH berdasarkan pasal 59 ayat (7) menentukan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur didalam peraturan Pemerintah” dengan

demikian terdapat pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengolahan limbah B3 yang selanjutnya dituangkan didalam peraturan pelaksana yang lebih rendah melalui Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut pengaturan pengelolaan limbah B3 dijabarkan lebih rinci yang terdiri dari : pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, menentukan apabila disetiap tahapan pengolahan tersebut tidak disertai izin, maka dapat dikenakan sanksi administrasi yang artinya terhadap satu pelanggaran yang bersifat administrasi, dikenakan dua macam sanksi, sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Ketentuan pasal 102 UUPPLH, menetapkan bahwa setiap orang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin sebagaimana dimaksud didalam pasal 59 ayat (4), dipenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah). Suatu perbuatan yang diatur dalam hukum pidana lingkungan untuk dapat dinyatakan sebagai tindak pidana selalu dikaitkan dengan pengaturan lebih lanjut dalam hukum administrasi oleh karena didalam rumusan tindak pidana lingkungan, suatu perbuatan dinyatakan suatu perbuatan tindak pidana jika dilakukan bertentangan dengan persyaratan dalam hukum administrasi. Keterkaitan antara hukum pidana dengan hukum administrasi dalam hukum lingkungan kepidanaan, merupakan suatu fakta yang

harus diterima keberadaanya dan akan menjadikan penegakan hukum lingkungan lebih baik jika berjalan dengan bersinergi atau menjadi kendala jika bersinergi. Perlindungan hukum terhadap objek lingkungan hidup dilakukan dengan cara tidak langsung, lingkungan hidup mendapatkan perlindungan hukum pidana sepanjang terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kewajiban administrasi, artinya tidak semua tindak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut pada saat yang sama juga merupakan pelanggaran terhadap suatu aturan/persyaratan (kewajiban) hukum administrasi, seperti kewajiban-kewajiban seperti yang dicantumkan dalam izin, atau melakukan tindak tersebut tidak dengan izin (tidak memiliki izin).

Berdasarkan Putusan perkara pidana No.385/Pid.Sus/2013/PN.BUN Pelaku melakukan pengolahan limbah B3 tanpa izin yaitu jenis Oli Bekas. Dengan terdakwa Kasroni Alias Roni Bin Jumhari, Terdakwa melakukan pengumpulan limbah B3 dengan cara membeli oli-oli bekas dengan harga bervariasi mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) / Drumnya dari bengkel-bengkel disekitar wilayah Pangkalan Bun, dan juga mengambil dari bengkel-bengkel perusahaan dikawasan kota Waringin Barat, kemudian oli tersebut dikemas dengan menggunakan drum dan kemudian dikirimkan ke alamat PT.WGI (Wiraswasta Gumilang Indonesia) yang beralamat di jalan industry Timur III Blok G No.36 Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang Prop. Jateng dengan menggunakan jasa ekspedisi, dan setelah sampai tujuan Terdakwa hanya mendapatkan laporan bahwa barang yang dikirim telah

sampai.² Terdakwa juga melakukan pengumpulan limbah pelumas bekas atau oli bekas yang berada di Desa Sungai Tendang RT 04 Kec. Kumai Kab. Kobar Prop. Kalteng tersebut tanpa surat izin dan tidak dapat menunjukkan surat ijin pengumpulan limbah B3 yang masih berlaku dengan skala nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup skala Propinsi dan skala Kabupaten. Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 3 (tiga milyar rupiah).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Analisis Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN.BUN)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah berbeda dengan masalah, Kalau masalah itu merupakan kesenjangan antara kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikkan jawabannya melalui pengumpulan data. Dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan rumusan

² Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No.385/Pid-Sus//2013/PN.BUN.

masalah dalam bentuk pertanyaan untuk mengontrol hasil dari penelitian. Masalah yang akan ditentukan dalam suatu penelitian perlu diperhatikan dari sudut pandang subjek penilai.³ Adapun rumusan masalah yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengaturan hukum tentang pengolahan limbah B3 yang diberlakukan di Indonesia ?
- b. Bagaimana kekuatan alat bukti perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin ?
- c. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN-BUN ?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti maka manfaat penelitian dalam pembahasan skripsi ditujukan kepada berbagai pihak terutama :

- a. Secara Teoritis

Faedah penelitian dari segi teoritis ini adalah sebagai sumbangsih ataupun untuk melengkapi literatur baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, ataupun sebagai bahan dalam melakukan penelitian lanjutan maupun parameter terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya hukum dalam arti formil dalam hukum lingkungan di Indonesia khususnya mengenai tindak pidana pengolahan limbah B3 tanpa izin.

³ Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 35.

b. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum, civitas akademik, praktisi hukum, dan masyarakat luas pada umumnya, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum untuk mengadili, dan mengedepankan kepastian hukum terkait dengan masalah lingkungan, karena masalah lingkungan sudah menjadi masalah serius di Indonesia saat ini.⁴

B. Tujuan Penelitian

Menurut Bambang Sunggono, suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitiannya.⁵ Adapun tujuan penelitian yang dikemukakan dalam tujuan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum pembuktian dalam tindak pidana pengolahan limbah B3 tanpa izin.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

⁴ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fahum UMSU Hal 3

⁵ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 109.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.⁶ Metode penelitian merupakan salah satu proses yang penting dalam proses penulisan karya ilmiah, dengan menggunakan metode yang tepat, secara komprehensif metode ini membahas tentang langkah-langkah mulai dari bagaimana menentukan data yang dibutuhkan. Guna mempermudah dan memperoleh hasil yang standart penulisan skripsi sebagai karya ilmiah, maka diperlukan suatu proses penelitian yang maksimal yang memerlukan ketelitian kecermatan dan usaha yang gigih. Maka dari itu penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Sifat Penelitian

Penelitian hukum dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analitis, bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan suatu keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat dititik beratkan kepada penelitian hukum yuridis normatif yaitu dengan menganalisis data dan kutipan-kutipan para pakar/ahli bidang hukum pidana, hukum acara pidana, dan hukum lingkungan hidup.⁷

⁶ Sugiyono, 2016, *Op.Cit*, halaman 2.

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit*, halaman 3.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu studi kepustakaan atau studi literature yang terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3). Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini diambil dari Putusan Nomor: 385/Pid-Sus/2013PN-BUN.
- b. Bahan Hukum sekunder berupa karya-karya ilmiah, berita-berita, penulisan-penulisan, buku-buku, dan Undang-Undang yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diajukan.
- c. Bahan hukum tersier berupa bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia, internet, dan lain-lain.

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah melalui studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur yang mana bertujuan untuk mendapatkan informasi ataupun data-data yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang di teliti.

4. Analisis Data

Untuk memecahkan permasalahan yang ada serta mendapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data-data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, maka hasil penelitian dalam penulisan ini terlebih dahulu dianalisis dengan analisis kualitatif. Dalam analisis data kualitatif, cara menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa langsung mengambil kesimpulan terhadap suatu peristiwa.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Oleh karena defenisi merupakan suatu pengertian yang relative lengkap, mengenai suatu istilah, dan biasanya suatu pengertian bertitik tolak pada referensi. Dengan demikian, maka suatu defenisi harus mempunyai suatu ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Beberapa defenisi operasional yang telah di tentukan antara lain :

1. Proses penyelesaian perkara dalam penelitian ini adalah proses penanganan perkara pidana dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian-rangkaian tindakan/perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara pidana.⁸ Secara sistematis yang dipergunakan ialah berdasarkan tahap pemrosesanya, akan tetapi karena “proses” itu sendiri sarasanya adalah

⁸ Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)* Jakarta; Sinar Grafika, halaman 4.

mencari/mengumpulkan “bukti” dan menentukan “terdakwa” bersalah atau tidak, kemudian divonis dengan hukuman.

2. Tindak pidana menurut wirjono prodjokodikoro dalam E.Y.Kantor dan S.R sianturi merumuskan, tindak pidana berarti suatu perbuatan dimana pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Dan pelakunya ini dapat dikatakan “subjek” tindak pidana.
3. Pengertian Limbah B3 menurut OSHA (*Occupational Safety and Health of the United State Government*) adalah bahan karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan kepada kesehatan manusia, kerusakan properti ataupun lingkungan.⁹ Sedangkan menurut PP No.101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusakkan lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lain.
4. Pengelolaan limbah B3 menurut PP No. 101 Tahun 2014 tentang Bahan Beracun Berbahaya adalah kegiatan meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan pengolahan dan/atau penimbunan.

⁹ Endah, “Bahan Berbahaya dan Beracun B3 pengertian dan jenis” melalui <http://alamendah.org>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2017, pukul 00:00 Wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Proses Penyelesaian Perkara

Proses penyelesaian perkara diawali dengan penanganan perkara pidana adalah untuk menunjukkan rangkaian tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan dalam rangka penanganan perkara pidana. Maka sistematis yang digunakan adalah berdasarkan adalah tahap pemrosesanya akan tetapi karena “proses” itu sasaranya adalah mencari/mengumpulkan “bukti” dan menentukan terdakwa maka kedua hal ini dibicarakan lebih dahulu barulah kemudian diperkenalkan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut atau yang melakukan pemrosesan/penanganan yakni penyelidik, penyidik, penuntut umum, beserta hakim dengan segala hal yang dilakukan. Dengan demikian akan tampak jelas “proses/penanganan” sesuatu perkara sejak terjadinya suatu “delik” sampai adanya putusan putusan peninjauan kembali serta permohonan grasi dari terpidana. Berawal dari terjadinya tindak pidana (delik) yang berupa kejahatan atau pelanggaran. Dalam perkara pidana sebenarnya terlibat beberapa pihak, diantara pihak-pihak yang saling berhadapan itu terdapat hakim yang tidak memihak kedua belah pihak. Sistem saling berhadapan ini disebut dengan *accusatoir*, dahulu dipakai *inquisitoir* yang mana terdakwa menjadi objek pemeriksaan, sedangkan hakim dan penuntut umum berada pada pihak yang sama.¹⁰

¹⁰ Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, hal 135.

Proses penyelesaian perkara pidana (perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin) tidak dapat dilakukan dengan efektif jika tidak diketahui cara merumuskan tindak pidana yang dilakukan. Menurut prof. Moeljatno, SH. Cara merumuskan tindak pidana, agar hasilnya lebih akurat dan pasti yang terdapat dalam perundang-undangan dapat dilakukan dengan 3 cara :

1. Menentukan unsur

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam Buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk mengetahui maksud rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam tindak pidana itu, misalnya tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin seperti yang tertuang didalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut adalah setiap orang, melakukan pengelolaan limbah B3, tanpa izin.

2. Menurut ilmu pengetahuan dan praktek peradilan

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditemukan unsur-unsurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktek peradilan yang berlaku.

3. Menentukan kualifikasi

Untuk menentukan tindak pidana digunakan, selain menentukan unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga tentukan kualifikasi hakikat tindak pidana tersebut. Misalkan mengumpulkan oli bekas kemudian selain merusak lingkungan karena akibatnya, juga melakukannya tanpa izin, maka dari itu perlu ditentukan

kualifikasi mengenai hakikat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.¹¹

Proses penyelidikan dan penyidikan Tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik melalui 3 (tiga) jalur : delik laporan, delik aduan, tertangkap tangan.

Pada pasal 1 butir 5 KUHAP menyebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Selanjutnya “laporan dan pengaduan” sebagaimana diatur dalam pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tertulis.
2. Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal itu kepada penyidik.
3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyelidik.¹²

Selanjutnya tentang penyelidik ini diatur dalam pasal 4 KUHAP , yang berbunyi didalamnya sebagai berikut :

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang.
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. Pemeriksaan dan pernyataan surat.
 - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

¹¹ Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*, Jakarta; Sinar Grafika Offset, halaman 33.

¹² M. Karjadi dan R Susilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Politea-Bogor, halaman 99.

d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Setelah menerima laporan pengaduan atau melihat langsung tentang adanya dugaan tindak pidana pada penyidik, maka penyidik merasa perlu meningkatkan proses tersebut ke penyidikan. Guna menemukan dan mengetahui tindak pidana tersebut serta mencari bukti-bukti, pelaku tindak pidana, faktor dan penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang diatur menurut undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana.

Seseorang yang telah diduga melakukan tindak pidana dan perkaranya masih di tingkat penyidikan dan penuntutan, lazim disebut “tersangka” sedangkan apabila seseorang tersebut telah diperiksa dihadapan hakim maka seseorang tersebut disebut “terdakwa, dan kemudian jika seseorang tersebut telah di vonis hakim bersalah dengan hukuman penjara maka seseorang tersebut disebut sebagai “narapidana”.

Konkretnya dapat dikatakan dengan tegas bahwasanya tugas bahwasanya fungsi dan ruang lingkup penyidik adalah untuk melakukan penyidikan. De Pinto dalam Lilik Muliadi menjelaskan pandangan tentang Penyidikan (*opspring*) diartikan sebagai pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu diunjuk oleh Undang-Undang setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar balasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum. Dimensi penyidikan dimulai ketika terjadinya tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan yang diperoleh dari terdakwa,

dari seorang saksi, saksi ahli atau pun segala sesuatu yang berhubungan dengan tindak pidana, dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Pelaku tindak pidana.
- b. Tindak pidana yang telah dilakukan.
- c. Tempat tindak pidana dilakukan (*locus delictie*)
- d. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*)
- e. Cara tindak pidana dilakukan.
- f. Alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
- g. Latar belakang sampai tindak pidana tersebut dilakukan

Pada Pasal 7 ayat (1) huruf a. KUHAP, diberikan wewenang penyidik dalam melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidik dalam hal ini mulai melakukan tindakan penyidikan sesuatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, lalu penyidik memberitahukan kepada penuntut umum (sehari-hari dikenal dengan SPDP/ Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sesuai dengan pasal 109 ayat (1) KUHAP).setelah berkas

penyidikan dianggap cukup, lalu kemudian berkas dilimpahkan kepada jaksa Penuntut umum.¹³

1. Pelimpahan Berkas ke Kejaksaan (Penuntutan)

Menurut Wirjono Prodjodikoro menuntut seseorang dimuka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan kemudian memutus perkara itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim agar diperiksa dan juga diputus.

Sebelum melakukan penuntutan perkara, penuntut umum terlebih dahulu mempelajari dan meneliti berkas perkara apakah cukup bahan-bahan keterangan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana. Setelah penuntut umum mendapatkan gambaran yang jelas tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka ia menyusun surat dakwaan (pasal 140 KUHAP). Penuntut umum tidak terikat pada pasal-pasal pidana yang dipersangkakan oleh penyidik, ia dapat menambahkan pasal-pasal pidana lain yang dipersangkakan oleh penyidik. Dengan catatan bahwa pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dalam dakwaanya tersebut, pembuktiannya dapat didukung oleh hasil penyidikan tersebut.¹⁴

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan

¹³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 6.

¹⁴ Hamrad hamid dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika, halaman 37.

tidak cukup dan juga tidak mungkin dilengkapi maka ia mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu dituangkan didalam surat ketetapan, dilakukan karena :

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau
- c. Perkara ditutup demi hukum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik diatur didalam pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yang berbunyi "Penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum".

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud didalam ayat (2) dilakukan :

- a. Pada tahap pertama hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Penjelasan resmi pasal 8 KUHAP mencantumkan "cukup jelas" akan tetapi ternyata dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 pebruari 1982 pada lampirannya, Bidang Penyidikan, Bab III butir 4 dimuat penjelasan lebih lanjut yang dihubungkan dengan pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta pasal 138 ayat (2).¹⁵

Rumusan lampiran Keputusan Menteri Kehakiman yang mengatur tentang penyerahan berkas ke penuntut umum menyebutkan :

"Dengan tidak ditentukan batas berapa kali penyerahan atau penyampaian kembali berkas perkara secara timbal balik dari penyidik kepada penuntut umum atau sebaliknya maka kemungkinan akan selalu terjadi, bahwa atas dasar pendapat penuntut umum hasil penyelidikan tambahan penyidik dinyatakan belum lengkap,

¹⁵ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 14.

berkas perkara bisa berlarut-larut, mondar-mandir dari penuntut umum kepada penyidik ataupun sebaliknya.¹⁶ Berkas dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dalam hal jika dianggap sudah cukup bukti. Setelah hasil penyidikan telah lengkap maka dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan penuntut umum, penunjukan penuntut umum ini dibarengai dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang bertugas, lalu kemudian membuat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri.¹⁷

Berkas perkara hasil penyidikan dinyatakan telah lengkap (P21), jika telah memenuhi kelengkapan formal dan materil, jaksa penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan dan kemudian melimpahkan ke Pengadilan Negeri. Pada waktu pelimpahan perkara ke penuntut umum kemudian membuat turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya, dan penyidik dilimpahkan bersamaan dengan pelimpahan ke pengadilan. Berkas perkara diterima oleh Kepala Urusan Umum serta diberi kartu posisi dan kartu kendali dan kemudian diberikan kepada panitera muda pidana dan kartu kendali warna merah tetap dilampirkan dalam berkas perkara, sedangkan warna kuning dan putih dikembalikan kepada kantor urusan umum. Pada bagian pidana meja pertama, perkara pidana tersebut diterima lengkap dengan surat dakwaanya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut. Apabila perkara pidana

¹⁶ Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (dikejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

¹⁷ Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Presindo. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, halaman 4.

melalui perkara biasa, pendaftaran dalam Buku Register Induk Perkara Pidana dilaksanakan dengan membubuhi Nomor Perkara sesuai dengan urutan dalam tidak nyata (*artificial*).Memiliki kemampuan sebagaimana layaknya seorang individu manusia, orang-perorangan dapat melepaskan atau memiliki suatu benda, membuat perjanjian dan perikatan, menggugat dan dan digugat, dan hak-hak lain sebagaimana diberikan oleh peraturan yang membentuk dan mengaturnya.¹⁸

2. Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan Negeri

Tata cara pemeriksaan perkara pidana disidang pengadilan semuanya ada 3 bentuk, yakni :

a. Acara pemeriksaan singkat

Acara pemeriksaan singkat diatur pada Bab XVI, Bagian ke Lima, pasal 203-204 KUHAP. Dahulu acara pemeriksaan singkat disebut dengan *perkara sumir* yang pembuktiannya mudah dan sifatnya sederhana. Pasal 203 ayat (1) menyebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan pasal 205 dan menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah.¹⁹

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dalam acara pemeriksaan singkat yang diatur didalam pasal 203 ayat (3) huruf a, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Penuntut umum dengan segera setelah terdakwa disidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat (1) memberitahukan secara lisan dari catatannya kepada terdfakwa tentang

¹⁸ *Ibid*, halaman 3.

¹⁹ M Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 422.

tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat, dan keadaan pada waktu tindak pidana itu dilakukan.

2. Pemberitahuan ini dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan.

Sebagaimana diutarakan diatas bahwa penuntut umum telah siap dimaksud adalah telah siap tentang catatan dakwaan. Istilah identitas terdakwa dinyatakan Ketua Majelis, maka penuntut umum akan memberitahukan secara lisan tentang dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.

b. Acara pemeriksaan cepat

Acara pemeriksaan cepat diatur dalam Bab XVI bagian ke Enam KUHAP yang terdiri dari 2, yakni :

1) Acara pemeriksaan Tindak Pidana Ringan

Menurut pasal 205 ayat (1), ialah perkara yang diancam dengan pidan penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,00 dan penghinaan ringan kecuali ditentukan dalam paragraf dua (pelanggaran lalu lintas jalan).

“penghinaan ringan sebagaimana diatur didalam pasal 315 KUHP diancam dengan hukuman 4 (empat) bulan 2 (dua) minggudan/atau denda dengan sebanyak-banyaknya Rp. 300,00 dicantumkan secara sendiri pada pasal 25 ayat (1) KUHAP karena ancaman hukuman melebihi 3 (tiga) bulan penjara.²⁰

2) Acara Pemeriksaan Perkara Lalu Lintas

Acara pemeriksaan perkara lalu lintas jalan dimuat didalam pasal 211-216 KUHAP, jika dibandingkan dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan maka

²⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 243.

acara pemeriksaan lalu lintas lebih sederhana, karena tidak memerlukan berita acara pemeriksaan, cukup catatan dari penyidik, jika terdakwa tidak hadir dapat diajukan *verstek* yang dapat diajukan perlawanan *verzet*, dan terhadap putusan pengadilan yang memuat perampasan kemerdekaan dapat diajukan banding.

c. Acara Pemeriksaan Biasa

Setelah penuntut umum mempelajari hasil penyidikan dan memahami perkara, tindak pidana yang telah terjadi, alat-alat bukti yang dikumpulkan selama tahap penyidikan serta berpendapat bahwa hasil dari penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka penuntut umum dapat membuat surat dakwaan.²¹

B. Pengertian Tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Perdata dengan demikian juga WvS Hindia Belanda. Dengan demikian WvS Belanda (KUHP) tidak memberikan penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu, makadari itu para ahli hukum berupaya untuk memberikan definisi tentang *strafbaar feit* (tindak pidana).²² Simon dalam E.Y. Canter merumuskan bahwa tindak pidana (*een strafbaar feit*) adalah satu *handeling* (tindakan/perbuatan) yang diancam pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang

²¹ Leden Marpaung, 2011, *Op.Cit*, halaman 70-73.

²² Adami chaawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 67.

yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsure, yaitu : objektif yang merupakan tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subjektif yang merupakan kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaatbaar*) dari penindak.

Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana itu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dilakukan hukum pidana, dan pelakunya dapat dikatakan sebagai “subjek” tindak pidana. Unsur-unsur pidana sebagaimana disebutkan :

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Sesuatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarnya dikenakan ancaman hukuman.
5. Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya)

Penerapan unsur delik untuk kebutuhan praktek, sangat memudahkan pekerjaan penegak hukum. Apakah suatu peristiwa itu telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan didalam Undang-undang, maka diadakanlah suatu penyesuaian atau percobaan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari “peristiwa” kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan, dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut diatas. Jika dirasakan cocok maka dapat dipastikan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang dapat di pertanggungjawabkan pidananya kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti,

maka harus dapat disimpulkan bahwa tindak pidana tersebut belum atau tidak dilakukan, atau bukan suatu perbuatan yang terlarang oleh Undang-Undang terhadap yang diancam didalam suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah terjadi sesuai dengan perumusan “tindakan” dalam pasal yang ditentukan. Tetapi tidak terdapat kesalahan dalam petindak dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum. Dari pengkajian seperti ini E.Y.Kanter memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tiada pidana tanpa terjadi suatu perbuatan terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang (*nllum delictum nulla poena sine previa lege peonali*).
2. Tiada pidana tanpa kesalahan.
3. Tiada pidana, tanpa sifat melawan hukum (dari tindakan tersebut).

Unsur pidana itu ada lima sedangkan jika salah satu unsur tidak terbukti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Adanya kejadian tertentu yang menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Adanya orang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.²³

Unsur delik yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana di maksudkan didalam pasal Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.

²³ Suharto, *Op.Cit*, halaman 29.

2. Tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ketentuan pidana yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyimpulkan bahwa tindak pidana lingkungan hidup terdiri dari :

1. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
2. Perbuatan bakumutu air limbah, baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan.
3. Perbuatan melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup.
4. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
5. Perbuatan usaha dumping limbah tanpa izin
6. Perbuatan memasukkan limbah ke wilayah indonesia.
7. Pembukaan lahan dengan cara membakar.
8. Melakukan usaha/kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan.²⁴

C. Pengertian Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)

Limbah B3 ialah bahan berbahaya berbahaya, baik beracun karena sifatnya maupun efeknya, seperti yang tertulis dalam Bab I ketentuan umum Pasal (1) butir

²⁴ No Name,
<http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=188127@val=6466&title=SANKSI%20PIDANA%20T>, diakses tanggal 6 april 2017 pukul 01:00 Wib.

(1) Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainya.²⁵

Bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam kehidupan sehari-hari disadari atau tidak, kita sering bersinggungan dengan bahan berbahaya dan beracun. Tanpa mengenal pengertian, jenis, dan cara kelolanya dengan benar, akan memberikan dampak yang berkepanjangan dan beruntun terhadap manusia dan lingkungan. Pengertian B3 atau Bahan Berbahaya dan Beracun menurut OSHA (*Occupational Safety and Health Of The United State Government*) Adalah bahan yang karena sifat kimia maupun kondisi fisiknya berpotensi menyebabkan gangguan kepada manusia, kerusakan property dan atau lingkungan.

Limbah adalah sisa usaha dan atau kegiatan yang tidak memiliki standart baku mutu yang terdiri dari limbah cair, limbah udara dan limbah padat adalah sebagai berikut :

1. Limbah cair adalah limbah yang oleh wujud yang dihasilkan oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang dibuang kemediia lingkungan dan dirasakan dapat menurunkan kualitas lingkungan.

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan beracun.

2. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh setiap kegiatan usaha yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat mengurangi kualitas lingkungan meliputi sampah basah dan kering.
3. Limbah udara adalah limbah yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dan/atau usaha kegiatan yang dibuang ke media lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan yang meliputi emisi sumber tan bergerak.

Melihat pada PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengolahan Limbah Berbahaya dan Beracun, B3 didefinisikan sebagai bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung atau secara tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau memahayakan lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pentingnya lingkungan hidup, dan pentingnya mengetahui dampak bahan Berbahaya dan Beracun bagi manusia, lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, pemerintah melakukan pengaturan ketat. Pengaturan pengelolaan B3 ini meliputi, pembuatan, pendistribusian, penyimpanan, penggunaan hingga pembuangan limbah B3. Jenis dan pengelolaan limbah B3 pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan pengelolaan Limbah B3 diantaranya PP No 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Pada Bab II pasal 5 limbah B3 dibedakan menjadi :

1. Mudah meledak (*explosive*), yaitu bahan yang pada suhu dan tekanan standart (25 OC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia dan atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan disekitarnya.

2. Pengoksidasi (*oxidizing*), yaitu bahan yang memiliki bahan pembakaran sama atau lebih pendek dengan bahan pembakaran senyawa standart.
3. Mudah terbakar (*extremely flammable*), yaitu B3 padat atau cairan yang memiliki titik menyala dibawah titik 0 derajat C dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 0C.
4. Mudah menyala (*highly flammable*), bahan yang memiliki titik nyala 0-210C.
5. Mudah menyala (*flammable*)
6. Amat sangat beracun (*extremely toxic*)
7. Sangat beracun (*highly toxic*)
8. Beracun (*moderately toxic*), yaitu bahan yang bersifat beracun bagi manusia, dan akan menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk kedalam tubuh melalui pernafasan, kulit atau mulut.
9. Berbahaya (*harmful*), bahan baik padat, cair, maupun gas, yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi maupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu.
10. Korosif (*corrosive*), yaitu bahan yang menyebabkan iritasi pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja SAE1020 dengan laju korosi lebih besar dari 6,35 mm/tahun, atau mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 bersifat asam dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat biasa.
11. Bersifat iritasi (*irritant*), bahan padat atau cair yang jika terjadi kontak secara langsung dan apabila kontak tersebut terus menerus dengan kulit atau selaput lender dapat menyebabkan peradangan.
12. Berbahaya bagi lingkungan (*dangerous on the environment*), yaitu bahaya yang ditimbulkan suatu bahan seperti merusak lapisan ozon (CFC), persisten di lingkungan (misalnya PCBs), atau bahan tersebut merusak lingkungan.
13. Karsinogenik (*teratogenic*), bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio.
14. Mutagenik (*mutagenic*), yaitu bahan yang menyebabkan perubahan kromosom (merubah genetika).²⁶

Penggolongan bahan berbahaya dan beracun dapat juga dilihat dalam SK Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/41985 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187/1999. Kegiatan pengelolaan Limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup :

²⁶ SK Menteri Perindustrian No. 148/M/SK/41985 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 187/1999. halaman 3.

1. Reduksi limbah B3, yaitu suatu kegiatan pada penghasil untuk mengurangi jumlah dan mengurangi sifat bahaya dan racun Limbah B3, sebelum dihasilkan suatu kegiatan.
2. Penyimpanan Limbah B3, yaitu kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh penghasil dan/atau pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud menyimpan.
3. Pengumpulan Limbah B3, yaitu kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara sebelum diserahkan kepada pemanfaat atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3.
4. Pengangkutan Limbah B3, yaitu kegiatan pemindahan Limbah B3 dari penghasil dan/atau dari pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau ke penimbun.
5. Pemanfaatan Limbah B3, yaitu kegiatan perolehan kembali (*recovery*) dan/atau penggunaan kembali (*reuse*) dan atau daur ulang (*recycle*) yang bertujuan untuk mengubah limbah B3 menjadi suatu produk yang dapat digunakan dan juga harus aman bagi lingkungan dan juga manusia.
6. Pengolahan Limbah B3, yaitu proses untuk mengubah karakteristik dan komposisi limbah B3 untuk menghilangkan dan/atau mengurangi sifat bahaya dan/atau sifat racun.
7. Penimbunan Limbah B3, yaitu kegiatan menempatkan limbah B3 pada suatu fasilitas penimbunan dengan maksud tidak membahayakan manusia dan lingkungan hidup.

Jenis dan klasifikasi bahan berbahaya dan beracun juga diuraikan dalam Keputusan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983.²⁷ Dalam Kepmenkes ini B3 diklasifikasikan menjadi 4 yaitu :

1. Klasifikasi I, meliputi :
 - a. Bahan kimia atau sesuatu yang telah terbukti atau diduga keras dapat menimbulkan bahaya yang fatal dan luas, secara langsung atau tidak langsung karena sulit cara penanganannya.
 - b. Bahan kimia atau sesuatu yang baru yang belum dikenal dan patut diduga menimbulkan bahaya.
2. Klasifikasi II, meliputi :
 - a. Bahan radiasi;
 - b. Bahan yang mudah meledak karena gangguan mekanik;
 - c. Bahan beracun atau bahan lain yang mudah menguap dengan LD50 (rat) kurang dari 500 mg/kg atau yang setara, mudah diabsorpsi kulit atau selaput lender;
 - d. Bahan etilologik/biomedik;
 - e. Gas atau cairan yang beracun yang mudah menyala yang dimanfaatkan;
 - f. Gas atau cairan atau campurannya yang mempunyai titik nyala kurang dari 350 c;
 - g. Bahan padat yang mempunyai sifasat menyala sendiri;
3. Klasifikasi III, meliputi :
 - a. Bahan yang dapat meledak karena sebab-sebab lain, tetapi tidak mudah meledak karena klasifikasi II;
 - b. Bahan beracun dengan LD50 kurang dari 500 mg/kg atau setara atau tidak mempunyai sifat seperti beracun seperti klasifikasi II;
 - c. Bahan atau uapnya yang dapat menimbulkan iritasi, dan sensitifisasi, luka dan nyeri;
 - d. Gas atau cairan yang campurannya dengan bahan padat yang bertitik nyala 350 C-600 C;
 - e. Bahan pengoksidasi organik;
 - f. Bahan pengoksidasi kuat;
 - g. Bahan atau uap yang sifatnya karsinogenik, tetratogenik dan mutagenic;
 - h. Alat atau bahan-bahan alat elektronika yang menimbulkan radiasi atau bahaya lainnya;
4. Klasifikasi IV, meliputi :
 - a. Bahan beracun dengan LD50 atau diatas 500 mg/kg atau yang setara;
 - b. Bahan pengoksid sedang;
 - c. Bahan korosif sedang dan lemah;
 - d. Bahan yang mudah terbakar;

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 hal 4-9

Dengan pengelolaan Limbah B3 sebagaimana tersebut diatas maka mata rantai siklus perjalanan Limbah B3 sejak dihasilkan oleh penghasil limbah B3 sampai penimbunan akhir oleh pengolah limbah B3 dapat diawasi. Setiap mata rantai perlu diatur, sedangkan perjalanan limbah B3 dikendalikan dengan system manifest berupa dokumen Limbah B3. Dengan system Manifest dapat diketahui berapa jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan berapa yang telah dimasukkan dalam proses pengolahan dan penimbunan tahap akhir yang memiliki persyaratan lingkungan.²⁸

²⁸ Rudisyah, "Limbah B3" melalui <http://id.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 22 November 2016, pukul 22.00 Wib

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(B3) Yang Berlaku Di Indonesia.

Pengelolaan limbah B3 semula diatur dalam *Gevaarlijke Stoffen Ordonantie (GSO)*, Stb.1949 No.377 dan beberapa pengaturan Khusus, seperti PP No.7 Tahun 1972 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida. Dan yang terbaru diatur didalam PP No.101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah bagian atau cabang hukum yang memiliki kekhasan yang oleh Drupsten disebut sebagai hukum fungsional (*functioneel rechtsgebeid*), yaitu terdapat unsur-unsur administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.²⁹

Pengelolaan limbah B3 telah diatur dalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 58 UU PPLH Tahun 2009 menentukan bahwa setiap orang yang memasukkan kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa setiap aktifitas yang terkait dengan Limbah B3 wajib melakukan

²⁹ Takdir Rahmadi, *Op.Cit*, halaman 207.

pengelolaan Limbah B3. Kewajiban tersebut merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan resiko terhadap lingkungan hidup baik berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, mengingat Limbah B3 sangat mempunyai potensi untuk menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu menurut pendapat penulis, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dalam bentuk pengelolaan terpadu karena dapat menimbulkan kerugian bagi kesehatan manusia makhluk hidup lainnya dan juga lingkungan hidup apabila tidak dilakukan dengan upaya yang benar.

Ijin pengoperasian pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 yang kemudian diubah dengan PP No. 85 Tahun 1999. Iin pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan. Ijin pengoperasian ini dikeluarkan oleh BAPPEDAL.³⁰

Pengaturan mengenai pengelolaan Limbah B3 Tanpa diatur didalam pasal 59 UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan hidup. Pengelolaan Limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan pemanfaatan dan/atau pengolahan termasuk penimbunan Limbah B3. Beberapa poin penting dalam pasal ini bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan pengelolaan dengan sendiri, pengelolaanya dapat diserahkan kepada pihak lain. Pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri,

³⁰ *Ibid*, halaman 135.

Gubernur, Bupati/Walikota mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam Izin.

Selanjutnya, pada bagian mengenai Pengelolaan Limbah B3 diatur didalam UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 58 dinyatakan sebagai berikut :

1. Setiap orang yang masuk kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, membuang, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, mengolah dan/atau menimbun Limbah B3 wajib Melakukan pengelolaan Limbah B3.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur didalam Peraturan Pemerintah.

Untuk pengelolaannya, ditentukan pada bagian kedua tentang pengelolaan limbah B3, sebagai berikut :

1. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
2. Dalam hal limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (1) telah kadaluarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan Limbah B3.
3. Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan Limbah B3 diserahkan kepada pihak lain.
4. Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
5. Menteri, ngubernur, Bupati/Walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
6. Keputusan pemberi izin wajib diumumkan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara khusus, pengelolaan limbah B3 telah diatur lebih lanjut dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang sangat lengkap, khususnya pada level peraturan menteri (dalam hal ini KLH) dan lebih teknis keputusan instansi terkait, dalam hal ini BAPEDAL sebagaimana dinyatakan permasalahannya adalah

sebagaimana melaksanakan peraturan perundangan tersebut. Adapun peraturan-peraturan yang dimaksud ialah :

1. PP Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.
2. Permen LH No 18 Tahun 2009 tentang Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
3. Permen LH Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.
4. Permen LH No 3 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Beracun dan Berbahaya di Pelabuhan.
5. Permen LH No 2 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah berbahaya dan Beracun.
6. Permen LH No 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol dan Label Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Permen LH No 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan
8. Permen LH No 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Limbah Berbahaya Beracun.
9. Permen LH No 33 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Berbahaya dan Beracun.

10. Permen LH No 02 Tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Regristrasi Bahan Berbahaya dan Beracun dalam rangka Indonesia Nasional *Single Window* di Kementrian Lingkungan Hidup.
11. Kep Bapedal No.68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
12. Kep Bapedal No.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3.
13. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah B3.
14. Kep Bapedal No.03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah B3.
15. Kep Bapedal No.04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah B3.
16. Kep Bapedal No.05/BAPEDAL/09/1995 tentang Sampel dan Label Limbah B3.
17. Kep Bapedal No. 225/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.
18. Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/01/1998 tentang Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Di Daerah.
19. Kep Bapedal No.03/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Kemitraan dalam Pengelolaan Limbah B3.

20. Kep Bapedal No.04/BAPEDAL/01/1998 tentang Penetapan Prioritas Utama Limbah.

21. Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak Bumi Secara Biologis.

Penulis berpendapat, dari sekian banyak peraturan Perundang-undangan diatas yang berkaitan dengan pengelolaan Limbah B3, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran izin pengelolaan limbah B3. Hal ini menandakan bahwa kurangnya pengawasan dilapangan yang menimbulkan tidak terjamahnya para pelaku-pelaku kejahatan dibidang limbah B3.

B. Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

Menurut R.Atang Ranomiharjo, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menurut J.C.T.simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenanan dengan suatu perkara yang bertujuan untuk dapat dipakai atau digunakan oleh hakim sebagai bahan atau alat untuk memberikan keputusan sesuai dengan hasil pembuktian yang didapatkan, atau diperoleh majelis hakim

pada persidangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Adapun menurut Darwan Prints, bahwa pembuktian adalah pembuktian bahwa benar suatu peristiwa pidana yang telah terjadi dan terdakwa yang melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³¹

Menurut R.Susilo , peraturan pembuktian didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah mengenai :

1. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti yang macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
2. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh menggunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
3. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (misalnya keterangan terdakwa itu hanya dapat dijadikan bukti yang sah apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan didalam pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³¹ Andi Sofian Dan Abdul Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: KencanaPenadamedia Grup, halaman 230.

Ada 4 (empat) teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di pengadilan dalam membuktikan kesalahan terdakwa, antara lain :

1. *Conviction-in Time*, yaitu : Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, sementara ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinanya, tidak menjadi masalah dalam system ini..³²
2. *Conviction-Raisonee*, yaitu : salah satu system pembuktian yang dapat dikatakan “keyakinan hakim” tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi dalam system pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam system pembuktian *Conviction-in Time* peran hakim bebas dan leluasa maka didalam sisitem pembuktian *conviction-Raisonee* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim wajib menjelaskan dan menguraikan alasan-alasan yang mendasari keyakinanya atas kesalahan terdakwa.
3. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.
Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan system pembuktian menurut keyakinan atau *Conviction-in Time*. Pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam system ini ,

³² M Yahya Harahap, *Op.Cit*, halaman 277.

tidak ikut berperan untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa. System ini berpedoman pada kekuatan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan pada alat bukti yang sah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim..³³

4. Pembuktian menurut undang-undang secara negative (*Natief Wettelijk Stelsel*)

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan perpaduan antara sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian dengan keyakinan atau *conviction-in time*. Pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara dua sistem yang ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif menggabungkan kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian secara positif. Rumusnya adalah salah atau tidaknya seseorang terdakwa adalah menurut keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.³⁴

Dari beberapa sistem pembuktian diatas, maka jelaslah bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam memutus perkara Tindak Pidana

³³ *Ibid* Halaman 278.

³⁴ *Ibid.*,halaman 279.

pengelolaan limbah B3 tanpa izin menggunakan sistem pembuktian secara Negatif, artinya hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang ditambah lagi dengan keyakinan hakim yang menyatakan terdakwa Kasroni alias Roni bersalah telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.

Tindak pidana pengelolaan limbah B3 merupakan delik lingkungan yang diatur didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009. Delik lingkungan didalam Undang-Undang ini memuat delik material dan juga delik formil. Melihat dari adanya unsur delik yang ditekankan pada lingkungan hidup, terkhusus tindak pidana pengelolaan limbah B3, terdapat 6 (enam) jenis alat bukti untuk membenarkan suatu dalil atau dakwaan yang disangkakan kepada pelaku tindak pidana pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur secara khusus didalam pasal 96 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Terdapat 6 (enam) jenis alat bukti yang terdapat didalam undang-undang No 32 tahun 2009 yang tercantum didalam pasal 96, yaitu :

1. Keterangan saksi

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian atau "*the degree of evidence*" keterangan saksi, agar keterangan saksi atau kesaksiannya mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat menjadi seorang saksi, yaitu :

- a. Harus mengucapkan sumpah atau janji.

Cara penyempahan (*assertoris*) ini menurut Mr. Ter haar dalam *proefschrift* yang bertitel *het adat proces der inlanders* rupa-rupanya dipakai dalam adatbesar Indonesia.³⁵ Hal ini diatur didalam pasal 160 ayat (3), sebelum saksi memberi keterangan “wajib mengucapkan sumpah atau janji. Adapun sumpah atau janji dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain dari sebenarnya.

- b. Keterangan saksi bernilai sebagai bukti.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka (27) yaitu: apa yang dilihat saksi sendiri, apa yang di dengar saksi sendiri, dan apa yang dialami saksi sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuanya itu. Akan tetapi dalam pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk memberi kesaksian dibawah sumpah yaitu, anak yang belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin dan orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya balik kembali.³⁶ Pada perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 saksi I

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, halaman 100.

³⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 258.

Panji Yusman Sukwandhana Bin Slamet Ujud yang berkebetulan merupakan anggota Polres Kota Waringin Barat menerangkan Bahwa awalnya saat itu saksi beserta anggota yang lain sedang melakukan patroli kemudian menemukan 39 drum yang berisikan oli bekas yang ditaruh di samping sebuah gudang atau rumah yang kemudian diamankan di kantor Polres Kobar. Saksi II Eko Sumarno Bin Nursahid menerangkan Bahwa awalnya saat itu saksi beserta anggota yang lain sedang melakukan patroli kemudian menemukan 39 drum yang berisikan oli bekas yang ditaruh di samping sebuah gudang atau rumah yang kemudian diamankan di kantor Polres Kobar. Saksi I dan saksi II menerangkan hal yang sama karena mereka adalah sama-sama anggota polres kota Waringin Barat. Selain telah mendengar keterangan saksi dari Penuntut Umum, maka di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Jumbri menerangkan bahwa Saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa tinggal dirumah Pak Nadin yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi. Disana terdakwa melakukan pengumpulan oli bekas yang ditaruh didalam drum disamping rumahnya. Kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan mengumpulkan oli bekas (limbah B3) tersebut tidak mengganggu, justru malah membantu warga sekitar untuk tidak membuang oli bekas sembarangan. Dengan adanya terdakwa justru malah terbantu, warga yang dulunya membuang limbah/ sampah sembarangan sekarang dikumpulkan dengan dijual kepada terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan. Terdakwa juga menghadirkan saksi atas nama Slamet Radianto di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi adalah ketua RT dilingkungan terdakwa, menurut pengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai tukang rongsok yang sehari-hari mencari plastik dan oli bekas dari warga sekitar dilakukan terdakwa selama 3 (tiga) bulan belakangan. Pengakuan terdakwa kepada saksi, oli bekas tersebut dijual ke Jakarta dan tidak pernah ijin kepada saksi tentang kegiatannya. Berdasarkan pengakuan saksi, kegiatan Terdakwa tidak merugikan atau mengganggu warga, dengan adanya terdakwa justru masyarakat malah diuntungkan dengan adanya terdakwa yang menampung dan mengumpulkan limbah/ sampah tersebut; Bahwa setahu saksi oli bekas dibeli Terdakwa dari warga sebesar Rp.1000 / liternya.

2. Keterangan ahli (*Verklaringen Van Een Deskundige, Expert Testimony*)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana telah merumuskan tentang keterangan ahli yaitu, menurut pasal 1 angka 28 KUHAP bahwa keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna keperluan pemeriksaan.³⁷

Keterangan ahli disebut sebagai alat bukti pada keterangan ke-dua pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti, keterangan ahli sebagai alat bukti yang sering disebut dengan Ned.Sv dan hukum acara modern di banyak Negara. Pasal 186

³⁷ Andi sofian dan Azis, *Op.Cit*, halaman 245.

menyebutkan bahwa keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Pada perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin Jaksa Penuntut Umum menghadirkan seorang ahli bernama Fahrizal Fitri, S.Hut, MP Bin HM. IDRIS yang di bawah sumpah telah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi mengetahui dia dipanggil ke persidangan sehubungan dengan perkara terkait dengan pengelolaan limbah B3 dimana Saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat. Terkait dengan pengelolaan limbah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, sebagai aturan turunan pada daftar lampiran Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekas termasuk limbah B3 dengan kode D251.

Menurutnya, pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usaha pengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu. ijin tersebut meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah dalam skala Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup, untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skala Kabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati. Berdasarkan pengetahuan saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawah bendera PT.

Gamter Jaya, namun setelah diverifikasi ternyata perusahaan tersebut sudah tutup sehingga ijin tersebut tidak dikeluarkan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan syarat-syarat untuk mengajukan ijin penyimpanan limbah antara lain dokumen lingkungan (Hamdal atau UKL/UPL), akta pendirian perusahaan, surat ijin usaha perdagangan (SIUP), foto copi Asuransi Pengelolaan Lingkungan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Lokasi dan Ijin Gangguan (HO), jika sudah punya ijin berskala Nasional, maka seseorang/perusahaan wajib lapor saja kepada pihak daerah agar ijinnya tersebut dapat di verifikasi dengan pusat. Dalam hal kegiatan transit barang saja tidak perlu ijin Amdal, Waktu transit adalah 90 (sembilan puluh) hari.

3. Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai pembuktian.³⁸

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, disebut atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

³⁸ Andi sofian dan Azis, *Op.Cit*, halaman 264.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian.

Pada perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin, didalam dakwaan jaksa penuntut umum Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-78/PKBUN/09.13 tertanggal 04 September 2013, Jaksa penuntut umum tidak mencantumkan ataupun tidak ada menghadirkan bukti surat didalam pemeriksaan dipengadilan.

4. Petunjuk

Alat bukti Petunjuk diatur didalam pasal 188 KUHAP yang bunyinya sebagai berikut :

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun terhadap tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana.³⁹

Pada perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin, didalam dakwaan jaksa penuntut umum Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-78/PKBUN/09.13 tertanggal 04 September 2013, bukti petunjuk didapatkan bermula Bermula waktu

³⁹ *Ibid*, halaman 264.

dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Panji Yusman Sukwandhana Bin Slamet Ujud dan saksi Eko Sumarno Bin Nursahid Selaku anggota Polres Kotawaringin Barat melakukan patrol rutin, dan sebelumnya mereka telah mengetahui bahwa ada kegiatan usaha di kediaman terdakwa, setelah diperiksa ternyata Panji Yuman dan Eko selaku anggota polres mendapati dan mengamankan 39 (tiga puluh Sembilan) Drum yang berisikan olie bekas (limbah B3) yang kemudian diketahui bahwa dimiliki oleh Terdakwa yang tidak dapat menunjukkan perizinan pengelolaan limbah B3

5. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan mempunyai syarat yang berbeda yaitu mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan dan mengaku ia bersalah. Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie Van Toelichting Ned.Sv.* penyangkalan terdakwa dapat dijadikan alat bukti.⁴⁰ Pada kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin Kasroni Als Roni Bin Jumhari menerangkan bahwa terdakwa telah memiliki izin, terdakwa berdalih perkara ini diajukan hanya semata-mata persaingan usaha dan seharusnya yang dituntut adalah perusahaan Wiraswasta Gumilang Indonesia. Akan tetapi terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari tidak dapat membuktikan tentang izin yang disebutkan, maka dari itu hakim berpendapat bahwa terdakwa hanya melakukan pembelaan kepada dirinya sendiri tanpa disertai dengan bukti yang jelas.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 273.

6. Alat-alat bukti lain, yang diatur didalam Undang-Undang.

Didalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan alat bukti lain, meliputi, informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, disimpan secara elektronik, magnetic, optik dan/atau yang serupa dengan itu, dan atau alat bukti data, rekaman atau informasi yang dapat dibaca, dilihat dan didengar dan dapat dikeluarkan dengan dan/atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang didalam kertas, benda fisik selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, symbol, atau perporasi yang memiliki makna atau yang tidak dapat difahami atau dibaca. Alat bukti yang tercantum pada pasal 96 huruf a,b,c,d,dan atau 5 (lima) jenis alat bukti yang terdapat didalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, sedangkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menambah alat bukti sebagai perluasan alat bukti yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Terkait dengan kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin bukti lain seperti yang dijelaskan diatas tidak ditemukan dikarenakan hanya bukti pelengkap.

Alat bukti yang dihadirkan didalam persidangan dalam kasus tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa izin (analisis putusan No.385/Pid-Sus/2013PN.BUN) adalah 39 (tiga puluh Sembilan) drum yang berisi oli bekas dirampas untuk dimusnahkan.

Barang bukti tersebut didapatkan penyidik dari Terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari pada hari Senin tanggal 15 April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 di tempat kediaman

Terdakwa di Jalan sungai Tendang, Kecamatan Kumai, kabupaten kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Untuk dapat membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa dan dijatuhi hukuman, maka haruslah melalui proses pemeriksaan di depan sidang, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan pembuktian. Pembuktian ini kepentingan masyarakat, yaitu seseorang yang melanggar ketentuan pidana(KUHAPidana) atau undang-undang pidana lainnya, harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, demikian pula untuk kepentingan terdakwa berarti terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada orang yang tidak bersalah mendapat hukuman. Demikian socrates pernah mengungkapkan bahwa “lebih baik melepaskan seribu penjahat daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah”.

Demikian tegas diatur didalam ketentuan pasal 6 UU No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa :

1. Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Tidak seorang pun yang dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan, karena pembuktian yang sah menurut Undang-Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal tersebut diatas adalah untuk memberikan jaminan atas terlaksananya hak asasi manusia terdakwa, sebagaimana menurut pasal 8 UU No.4 Tahun 2004

Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “setiap orang yang di tangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelumada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut sehingga hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin. Pada proses pembuktian ini, adanya korelasi dan interaksi mengenai apa yang diterapkan oleh hakim dalam menemukan kebenaran materil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian. Dengan demikian, hakim didalam memeriksa suatu perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa membuktikan :

1. Kebenaran suatu peristiwa pidana;
2. Penyebab terjadinya peristiwa pidana;
3. Orang yang melakukan tindak pidana;
4. Perbuatan-perbuatan yang dianggap terbukti;
5. Delik yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
6. Hukuman yang layak diterima terdakwa sesuai dengan perbuatannya;

Maka tujuan pembuktian diatas, adalah untuk mencari, menemukan, dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, dan bukan semata-mata mencari kesalahan seseorang.⁴¹

Melihat dari perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin (Analisis Putusan No.385/Pid-Sus/2013/PN-BUN) untuk dakwaan penuntut

⁴¹ Andi Sofian Dan Abdul Azis, *Op.Cit*, halaman 232.

umum menjelaskan bahwa ia Terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari pada hari Senin tanggal 15 April 2013, sekitar jam 10.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013 di tempat kediaman Terdakwa di Jalan sungai Tendang, Kecamatan Kumai, kabupaten kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur didalam pada sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan “Setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki ijin lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) dipidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dan paling banyak 3 (tiga milyar rupiah).

C. Pertimbangan Hakim dalam perkara tindak pidana pengelolaan limbah

B3 Tanpa izin.

1. Posisi Kasus

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Kasroni Alias Roni Bin Jumhari

Tempat Lahir : Semarang Jawa Tengah

Umur/Tgl Lahir : 46 Tahun / 11 Maret 1967

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

T Tinggal : Jalan sungai Tendang, Kecamatan Kumai, kabupaten kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, atau Tawang Aglik Lor RT 03 Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Provinsi Jawa Tengah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari pada hari senin tanggal 15 april 2013, sekitar jam 10:30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat didesa sungai Tendang RT 04 Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam, daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan pengelolaan Limbah B3 Tanpa izin sebagaimana dimaksud didalam pasal 59 ayat (4), yakni pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin dari Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bermula waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Panji Yusman Sukwandhana bin slamet Ujud dan saksi Eko Sumarno Bin Nursahid anggota polres kota waringin barat mendapati dan mengamankan³⁹ (tiga puluh Sembilan) Drum yang berisi olie bekas (limbah B3) yang merupakan milik terdakwa.

b. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan adalah suatu akta yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian lengkap tentang, uraian tentang tindak pidana yang didakwakan yang dirumuskan secara cermat, jelas, dan lengkap

dengan cara mempertautkan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan yang disimpulkan dari hasil penyidikan guna dijadikan dasar pemeriksaan di pengadilan.⁴² Perkara selanjutnya, baik dipersidangan pengadilan Negeri maupun pemeriksaan pada tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan Peninjauan kembali (PK), bahkan dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dicantumkan didalam dakwaan. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta memberi petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dari hal tersebut dapat disimpulkan peranan surat dakwaan adalah :

1. Dasar pemeriksaan dipengadilan Negeri.
2. Dasar tuntutan pidana (*requisitoir*)
3. Dasar pembelaan terdakwa dan/atau pembela
4. Dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan
5. Dasar pemeriksaan peradilan selanjutnya

Pasal 143 ayat (3) KUHAP memuat ketentuan mengenai Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud didalam ayat (2) huruf b batal demi hukum. Ancaman batal demi hukum bagi dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b , batal demi hukum berarti :

1. Dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

⁴² Hamrad Hamid dan Harun M Husein, *Op.Cit*, halaman 19.

2. Dakwaan tersebut dianggap tidak pernah ada.⁴³

Pada perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin, didalam dakwaan jaksa penuntut umum Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-78/PKBUN/09.13 tertanggal 04 September 2013 disebutkan bahwa terdakwa mendapatkan pelumas bekas atau oli bekas tersebut dari mengumpulkan serta membeli dari bengkel-bengkel disekitar Pangkalan Bun dan sekitarnya juga dari bengkel-bengkel perusahaan di wilayah kota waringin Barat dan bahkan terdakwa juga mencari dan mengumpulkan hingga di luar kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kota Yamandau, Sukamara, Seruyan Sempit, dan lain-lain. Terdakwa membeli oli bekas (Limbah B3) dari para bengkel-bengkel yang telah mengumpulkan oli-oli bekasnya dalam drum adalah dengan harga bervariasi mulai Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per drumnya.

Terdakwa dalam melakukan pengumpulan pelumas bekas atau oli bekas yang berada di desa Sei Tendang, Kec. Kumai, Kab.Kota waringin Barat kemudian melakukan pengumpulan pelumas bekas atau oli bekas (limbah B3) tersebut dikemas dengan menggunakan drum dan dikirim ke alamat PT.WBI (Wiraswasta Gumilang Indonesia) yang beralamat di Jalan Industri Timur III Blok G No.36 Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan jasa ekspedisi dan setelah sampai tujuan terdakwa mendapatkan laporan bahwa barang yang dikirim telah sampai.⁴⁴

⁴³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, halaman 36.

⁴⁴ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor.385/Pid-Sus/2013/PN.BUN, Halaman 3.

Oli bekas, minyak pelumas bekas, minyak kotor merupakan termasuk dalam kategori limbah B3 berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu melakukan usaha pengumpulan pelumas bekas atau oli bekas yang berada di Desa Sungai Tendang RT 04 Kec.Kumai, Kab.Kobar Prov.Kalteng tersebut tanpa surat izin dan tidak dapat menunjukkan surat izin pengumpulan Limbah B3 yang masih berlaku dalam skala Nasional dari Kementrian Lingkungan Hidup skala propinsi atau skala Kabupaten. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana didalam pasal 102 UU RI no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

Terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari pada hari senin tanggal 15 april 2013, sekitar jam 10:30 wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat didesa sungai Tendang RT 04 Kec. Kumai, Kab. Kobar, Prov. Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam, daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah melakukan pengelolaan Limbah B3 Tanpa izin sebagaimana dimaksud didalam pasal 36 ayat (1) yakni setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi Panji Yusman Sukwandhana bin slamet Ujud dan saksi Eko Sumarno Bin Nursahid anggota polres kota waringin barat mendapati dan mengamankan³⁹ (tiga puluh

Sembilan) Drum yang berisi olie bekas (limbah B3) yang kemudian diketahui bahwa dimiliki oleh Terdakwa yang tidak dapat menunjukkan perijinan lingkungan.

Terdakwa mendapatkan pelumas bekas atau oli bekas tersebut dari mengumpulkan serta membeli dari bengkel-bengkel disekitar Pangkalan Bun dan sekitarnya juga dari bengkel-bengkel perusahaan di wilayah kota waringin Barat dan bahkan terdakwa juga mencari dan mengumpulkan hingga di luar kabupaten Kotawaringin Barat yaitu kota Yamandau, Sukamara, Seruyan Sempit, dan lain-lain. Terdakwa membeli oli bekas (Limbah B3) dari para bengkel-bengkel yang telah mengumpulkan oli-oli bekasnya dalam drum adalah dengan harga bervariasi mulai Rp. 300.0000 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) per drumnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatu dan diancam pidana didalam pasal 102 UU RI no 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.

c. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Berkas penyidikan telah sampai kepada penuntut umum, dan kemudian penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penuntutan (pasal 140 ayat (1) KUHAP) ia melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan dengan segera diadili perkara tersebut dengan disertai surat dakwaan.⁴⁵ Pada perkara tindak pidana pengelolaan limbah

⁴⁵ Soedirjo, *Op.Cit.* halaman 7.

B3 tanpa ijin, penuntut umum menuntut terdakwa dengan dakwaanya yang menyatakan :

- 1) Menyatakan terdakwa Kasroni Als Roni Bin Jumhari bersalah melakukan tindak pidana Pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun dan denda Rp.1000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- 3) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila pada kemudian hari ada perintah lain dalam putusan karena Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dihukum sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- 4) Barang bukti berupa :
39 (tiga puluh Sembilan) yang berisikan oli bekas dirampas dan dimusnahkan.
- 5) Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

d. Amar Putusan Perkara Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun

lisan.⁴⁶ Menurut pasal 1 butir (11) KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang dilakukan oleh undang-undang hukum acara pidana.⁴⁷

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, maka ia mempersilahkan penuntut umum untuk menyiapkan dan membacakan tuntutanya (*requisitoir*). Setelah itu giliran terdakwa dan penasehat hukumnya membacakan pembelaanya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuannya terdakwa dan penasehat hukumnya mendapat giliran terakhir pasal 182 ayat (1) KUHAP. Menurut ketentuan tersebut, tuntutan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan diserahkan hakim ketua sidang dan turunanya kepada pihak yang berkepentingan. Putusan pengadilan negeri dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum (pasal 182 ayat (8)).⁴⁸ Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutus perkara dengan putusan :

a. Menyatakan Terdakwa Kasroni Als. Roni Bin Jumhari

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana "Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa izin".

⁴⁶ Leden marpaung, *Op.Cit*, halaman 129.

⁴⁷ Soedirjo, *Op.Cit*, halaman 57.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op.Cit*, halaman 277.

- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dalam kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir ;
- d. Menetapkan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) drum yang berisikan olie bekas, Dirampas untuk dimusnahkan;
- e. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

2. Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana No.385/Pid-sus/2013/PN-BUN.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 109 Undang-undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi pertama adalah Panji Yusman Sukwadhana Bin Slamet Ujud di bawah sumpah menerangkan bahwa Saksi bersama dengan sdr. Eko Sumarno yang telah mengamankan 39 drum milik Terdakwa yang berisikan oli bekas pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar jam 10.30 Wib di Desa sei Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat, Awalnya saat itu saksi beserta

anggota yang lain sedang melakukan patroli kemudian menemukan 39 drum yang berisikan oli bekas yang ditaruh di samping sebuah gudang atau rumah yang kemudian diamankan di kantor Polres Kobar. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengelolaan limbah oli bekas tersebut. Saksi ke dua adalah Eko Sumarno Bin Nursahid dengan sumpah menerangkan bahwa saksi bersama dengan sdr. Panji Yusman yang telah mengamankan 39 drum milik Terdakwa yang berisikan oli bekas pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar jam 10.30 Wib di Desa sei Tendang Kec. Kumai Kab.Kotawaringin Barat. Awalnya saat itu saksi beserta anggota yang lain sedang melakukan patroli kemudian menemukan 39 drum yang berisikan oli bekas yang ditaruh di samping sebuah gudang atau rumah yang kemudian diamankan karena termasuk limbah di kantor Polres Kobar. Setelah dilakukan pemeriksaan, terdakwa tidak memiliki ijin dalam melakukan pengelolaan limbah oli bekas tersebut.

Penuntut Umum juga telah mengajukan seorang ahli bernama Fahrizal Fitri, S.Hut, MP Bin HM. IDRIS saat ini ahli menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat bawah sumpah memberikan pendapat menurut pengetahuan dan keahliannya. Menurutnya, Pengelolaan limbah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999, dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 1999 tentang

pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, ada daftar jenis limbah dan oli bekas termasuk limbah B3 dengan kode D251. Pada dasarnya seseorang atau perseroan dapat melakukan usaha pengelolaan limbah dengan mengurus ijin terlebih dahulu, meliputi penyimpanan limbah, pengumpulan limbah, pengangkutan limbah, pemanfaatan limbah, pengolahan limbah dan penimbunan limbah.

Pada Skala Nasional yang mengeluarkan ijin adalah Menteri lingkungan hidup, untuk skala Propinsi yang mengeluarkan ijin adalah Gubernur sedangkan untuk skala Kabupaten yang mengeluarkan ijin adalah Bupati. Berdasarkan pengetahuan saksi, terdakwa pernah mengurus ijin pengumpulan limbah di bawah bendera PT. Gamter Jaya, namun setelah diverifikasi ternyata perusahaan tersebut sudah tutup sehingga ijin tersebut tidak dikeluarkan. Syarat-syarat untuk mengajukan ijin penyimpanan limbah antara lain dokumen lingkungan (Hamdal atau UKL/UPL), akta pendirian perusahaan, surat ijin usaha perdagangan (SIUP), foto copi Asuransi Pengelolaan Lingkungan, Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Lokasi dan Ijin Gangguan (HO). Jika sudah punya ijin berskala Nasional, maka seseorang/perusahaan wajib lapor saja kepada pihak daerah agar ijinnya tersebut dapat di verifikasi dengan pusat.

Selain telah mendengar keterangan saksi dari Penuntut Umum, maka di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang diajukan oleh Terdakwa (saksi a de charge) atas nama Jumbri dengan sumpah menerangkan bahwa saksi mengenal terdakwa karena Terdakwa tinggal di rumah Pak Nadin yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi. Disana terdakwa melakukan

pengumpulan oli bekas yang ditaruh didalam drum disamping rumahnya. Kegiatan yang dilakukan terdakwa dengan mengumpulkan oli bekas (limbah B3) tersebut tidak mengganggu, justru malah membantu warga sekitar untuk tidak membuang oli bekas sembarangan. Dengan adanya terdakwa justru malah terbantu, warga yang dulunya membuang limbah/ sampah sembarangan sekarang dikumpulkan dengan dijual kepada terdakwa. Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan. Terdakwa juga menghadirkan saksi Slamet Radianto dengan sumpah menerangkan bahwa saksi adalah ketua RT dilingkungan terdakwa, menurut pengetahuan saksi terdakwa bekerja sebagai tukang rongsok yang sehari-hari mencari plastik dan oli bekas dari warga sekitar dilakukan terdakwa selama 3 (tiga) bulan belakangan. Pengakuan terdakwa kepada saksi, oli bekas tersebut dijual ke Jakarta dan tidak pernah ijin kepada saksi tentang kegiatannya. Berdasarkan pengakuan saksi, kegiatan Terdakwa tidak merugikan atau mengganggu warga, dengan adanya terdakwa justru masyarakat malah diuntungkan dengan adanya terdakwa yang menampung dan mengumpulkan limbah/ sampah tersebut; Bahwa setahu saksi oli bekas dibeli Terdakwa dari warga sebesar Rp.1000 / liter nya.

Dihadapan Majelis Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini sehubungan dengan adanya oli bekas 39 drum dan satu drumnya berisi sekitar 200 liter yang diamankan oleh polisi pada hari Senin tanggal 15 April 2013 sekitar pukul 10.30 Wib dirumah terdakwa di Desa Sei Tendang Kec. Kumai Kab. Kotawaringin Barat. Oli bekas tersebut dibeli Terdakwa dari warga sekitar yang kebanyakan memiliki truk, sebagian lagi

Terdakwa kumpulkan dari bengkel-bengkel setiap 3 bulan sekali, Lalu di kirim ke PT WGI (perusahaan yang bergerak dibidang limbah) di Semarang lewat ekspedisi dan yang membayar adalah perusahaan, kebetulan terdakwa bekerja sebagai tukang rongsok yang mencari dan mengumpulkan plastik dan oli bekas, dengan harga Rp.1.000,-/liternya pekerjaan tersebut sudah berjalan sekitar 2 tahun. Berdasarkan keterangan terdakwa, terdakwa memiliki ijin untuk mengumpulkan oli bekas tersebut dengan bekerja sama dengan PT WGI, amdal untuk PT WGI ada, namun yang di Pangkalan Bun tidak ada amdalnya karena sifatnya hanya transit saja.

Dalam perkara ini telah disita barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) drum yang berisikan olie bekas. Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta dan keadaan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) Sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas

perbuatannya tersebut, oleh karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana.

Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam :

Kesatu : Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kedua : Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan susunan dakwaan tersebut, maka dalam hal pembuktiannya Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut :

1. Melakukan pengelolaan limbah B3;
2. Tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Melakukan pengelolaan limbah B3 sebagai unsur pertama sebagaimana keterangan ahli Fahrizal Fitri, S.Hut, MP Bin HM. Idris, bahwa terkait pengelolaan limbah telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan

Pemerintah No. 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999.

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 23 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999, oli bekas atau pelumas bekas adalah termasuk limbah B3 dengan kode D251. Sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum bahwa yang menjadi obyek persoalan hukum dalam perkara ini adalah mengenai oli bekas atau pelumas bekas.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi Panji Yusman Sukwandhana dan Eko Sumarno, serta keterangan saksi-saksi a de charge Jumbri dan Slamet Radianto maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan pengumpulan oli bekas yang diperolehnya dengan cara membeli dari warga yang memiliki kendaraan truk maupun bengkel-bengkel seharga Rp. 1.000,- per liternya, Oli bekas tersebut kemudian disimpan atau ditimbun dalam drum yang pada saat ditemukan oleh saksi saksi-saksi Panji Yusman Sukwandhana dan Eko Sumarno ada sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) drum. Drum-drum tersebut ditaruh di halaman tempat tinggal Terdakwa di Desa Sei Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang nantinya akan dikirim ke pihak PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) di Semarang. Dengan demikian telah jelas

adanya kegiatan pengumpulan, penyimpanan dan atau penimbunan oli bekas atau pelumas bekas yang dilakukan oleh limbah B3” telah terpenuhi.

Unsur ke 2 Tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, terdakwa telah melakukan pengelolaan limbah B3 di Desa Sei Tendang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat; Selanjutnya limbah B3 yang berupa oli bekas atau pelumas bekas tersebut Terdakwa kirim ke pihak PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia (WGI) di Semarang karena mereka menjalin kerja sama. Hal ini berarti bahwa Terdakwa bertanggung jawab sendiri atas kegiatan yang dilakukannya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tersebut, termasuk menyangkut perijinannya.

Fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari Bupati / Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan demikian pembelaan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memiliki izin adalah tidak beralasan, dan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi, Terdakwa pun telah mengajukan pembelaan bahwa seharusnya yang dituntut bukanlah Terdakwa melainkan NUR MUBAYIN selaku pimpinan PT. Wiraswasta Gumilang Indonesia (WGI), hal ini berarti bahwa Terdakwa bertanggung jawab sendiri atas kegiatan yang dilakukannya, Sebaliknya di pihak lain PT. Wiraswasta Gumilang Indonesia (WGI) pun bertanggung jawab sendiri atas kegiatannya.

Dalam rumusan ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHP disebutkan bahwa Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana

ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang- Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan dipertegas dalam ketentuan Pasal 137 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili, dari rumusan ketentuan Pasal 137 KUHAP tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya hanya Penuntut Umum yang berhak dan berwenang menghadapkan seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana ke muka sidang pengadilan.

Dalam sistem KUHAP, Penuntut Umum tidak hanya diberikan hak dan kewenangan untuk menghadapkan seseorang yang dianggap melakukan tindak pidana ke muka sidang pengadilan, akan tetapi Penuntut Umum juga diberikan hak dan kewenangan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau perkara ditutup demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 140 ayat (2) Huruf a KUHAP, sehingga dengan demikian asas “Dominus litis” (Hak untuk menentukan suatu perkara dituntut atau tidak) tetap dianut oleh KUHAP bagi Penuntut Umum.

Mengenai materi pembelaan Terdakwa selebihnya yang menyatakan bahwa penuntutan terhadap Terdakwa ini dilakukan karena adanya faktor persaingan usaha, menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan dakwaan

Penuntut Umum maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa materi pembelaan Terdakwa adalah tidak beralasan, dan sebaliknya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 102 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana Dakwaan alternatif kesatu telah dapat dibuktikan, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal tersebut.

Selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana. Dalam menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi terdakwa. Hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, dan hal-hal yang meringankan adalah terdakwa sudah beritikad baik untuk mengurus perijinannya.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pidana yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana

tersebut dalam amar putusan dipandang telah patut dan adil baik bagi terdakwa, warga masyarakat maupun bagi kepentingan negara.

Terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 39 (tiga puluh sembilan) drum yang berisikan olie bekas, yang terbukti sebagai barang yang dikelola secara tidak sah, maka akan dirampas untuk dimusnahkan. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.

3. Analisis Putusan Perkara Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin No.385/Pid-Sus/2013/PN-BUN.

Analisis putusan dibawah ini merupakan kasus perkara tindak pidana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa ijin sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Diterangkan sebagai berikut :

a. Kasus Posisi

Kasroni Alias Roni Bin Jumhari, Terdakwa melakukan pengumpulan limbah B3 dengan cara membeli oli-oli bekas dengan harga bervariasi mulai dari Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) / Drumnya dari bengkel-bengkel disekitar wilayah Pangkalan Bun, dan juga mengambil dari bengkel-bengkel perusahaan dikawasan kota Waringin

Barat, kemudian oli tersebut dikemas dengan menggunakan drum dan kemudian dikirimkan ke alamat PT.WGI (Wiraswasta Gumilang Indonesia) yang beralamat di jalan industry Timur III Blok G No.36 Kawasan Industri Terboyo Kota Semarang Prop. Jateng dengan menggunakan jasa ekspedisi, dan setelah sampai tujuan Terdakwa hanya mendapatkan laporan bahwa barang yang dikirim telah sampai.

Berdasarkan posisi kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan alternatif kesatu yaitu pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa iin dari Menteri, Gubernur, Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menurut penulis berdasarkan kasus posisi diatas maka tepatlah apabila Jaksa Penuntut Umum mendakwa Kasroni alias Roni bin Jumhari dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan apabila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif meskipun terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, dalam bentuk surat dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lain menggunakan kata sambung atau, seperti yang

terlihat di dalam surat dakwaan Jaksa penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa ijin.

b. Fakta-fakta di persidangan

Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, hakim menyatakan bahwa terdapat sejumlah fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa Kasroni alias Roni bin Jumhari sebagai berikut :

1. Kasroni alias Roni bin Jumhari terbukti melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan mengumpulkan limbah B3 disamping rumahnya dalam hal ini oli bekas yang dibeli dari bengkel-bengkel yang dikumpulkan oleh terdakwa di sekitar kota Waringin Barat.
2. Kasroni alias Roni bin Jumhari terbukti secara sah tidak dapat menunjukkan surat izin yang dapat diperoleh dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, sesuai dengan ketentuan pasal 102 Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan fakta yang ada diatas, maka penulis berpendapat bahwa, Kasroni alias Roni bin Jumhari sudah layak untuk dituntut, diperiksa dan diputuskan oleh hakim mengenai hukuman yang layak untuk terdakwa sesuai dengan perbuatannya tanpa menghiraukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Amar putusan pengadilan

Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang sudah selesai, dimulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi, tanggapan Jaksa Penuntut Umum, pembuktian,

requisitoir (nota tuntutan), pledoi (pembelaan dari penasehat hukum), maka sampailah kepada acara putusan pengadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara pidana. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan hakim-hakim anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta panitera pengganti yang ikut bersidang (Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutus perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin dengan putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa Kasroni Als. Roni Bin Jumhari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa izin".
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.
- c. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dalam kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (Satu) Tahun berakhir.

- d. Menetapkan barang bukti berupa : 39 (tiga puluh sembilan) drum yang berisikan olie bekas, Dirampas untuk dimusnahkan.
- e. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (Dua ribu rupiah).

Menurut penulis, berdasarkan uraian-uraian diatas maka tepatlah Majelis Makim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun memutuskan perkara tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan didalam pasal 182 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa majelis hakim melakukan musyawarah untuk menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang. Mengenai putusan pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yaitu 1 (satu) tahun dengan subsidier 3 (tiga) bulan kurungan, penulis berpendapat, putusan tersebut sudah sangat tepat, karena tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana lingkungan, tindak pidana lingkungan berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, maka diperlukan sanksi hukum yang jelas guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana khususnya pengelolaan limbah B3 tanpa ijin.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan dalam bab diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada dasarnya sistem peradilan di Indonesia secara khusus dalam proses penyelidikan, penyidikan oleh Polisi, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, sampai kepada pemeriksaan dipengadilan oleh Majelis Hakim seutuhnya adalah mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai aturan hukum materil yang berguna untuk menjerat orang-orang yang melakukan tindak pidana dibidang lingkungan hidup, terkhusus pengelolaan limbah B3 Tanpa izin.
2. Bahwa alat bukti adalah segala sesuatu yang sangat berhubungan dengan sesuatu perbuatan pidana yang dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian sebagai bahan untuk hakim terhadap kebenaran ada atau tidaknya ada atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Alat bukti juga sesuatu hal yang dapat/mampu meyakinkan suatu dalil dari dakwaan. Alat-alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alat-alat yang dipekenankan untuk membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, seperti misalnya, keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat dan petunjuk. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali bila sekurang-kurangnya dua

alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Demikian juga hal yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pangkalan Bun dalam membuktikan tidak pidana yang dilakukan terdakwa melakukan perbuatan Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin .

3. Peran Majelis Hakim dalam perkara pengelolaan limbah B3 tanpa izin sangat menentukan hasil dari dakwaan Penuntut Umum. Apabila ada suatu aturan hukum yang belum tepat atau tidak dapat memberikan efek jera hakim harus dapat bertindak menurut inisiatifnya sendiri untuk menyelesaikan perkara tersebut guna terciptanya kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dan kecermatan sangat diperlukan dalam menangani kasus pidana lingkungan, khususnya pengelolaan limbah B3 tanpa izin, guna tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.
2. Perlu diperhatikan tentang sistem pembuktian perihal perkara pengelolaan limbah B3 Tanpa izin, karena berdasarkan keterangan saksi ahli, oli bekas tersebut adalah limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, dan dalam pengelolaanya diperlukan izin, guna menjamin peredaran atau pendistribusian limbah B3 tanpa izin.

3. Bahwa hakim, baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun tingkat banding perlu bijaksana dalam mengambil suatu sikap dalam memberikan putusan, hal ini guna untuk menegakkan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami chaawi,2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah,2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika Offset.
- Andi Sofian Dan Abdul Azis, 2014, *Hukum Acara Pidana Sebagai Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana Penademedia Grup.
- Bambang Sunggono,2015, *Metodologi penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Medan Fahum UMSU.
- Hamrad hamid dan Harun M Husein, 1992, *Pembahasan Masalah KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Leden Marpaung,2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi dan R Susilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan dan Komentar*. Politea-Bogor
- M Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Akademika Presindo. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*, jakarta; Sinar Grafika Offset.
- Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materil (unsur-unsur objektif sebagai dasar dakwaan)*, jakarta; Sinar Grafika Offset.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,Bandung: Alfabeta.
- Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Wirjono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor: M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tanggal 4 pebruari 1982

Peraturan Pemerintah no 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya beracun.

Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah Bahan berbahaya dan beracun.

Undang-Undang No.4 Tahnun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

C. Internet, Karya Ilmiah

Endah, “Bahan Berbahaya dan Beracun B3 pengertian dan jenis” melalui <http://alamendah.org>.diakses pada tanggal 22 November 2016 , Pukul 22:12 WIB.

No Name,

[http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=188127@val=6466&title=SA NKSI%20PIDANA%20T](http://download.portalgaruda.org/article.phparticle=188127@val=6466&title=SA%20NKSI%20PIDANA%20T),